



PUTUSAN
Nomor 0890/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

██████████, umur 25 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di
██████████
██████████ Kota Depok, selanjutnya
disebut Pemohon;

melawan

██████████ umur 21 tahun, agama Islam,
pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat
tinggal di ██████████
██████████ Kota Depok,
selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 10 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 0890/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 14 maret 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 30 Desember 2011 di KUA Kecamatan kep. Seribu Selatan dengan bukti Kutipa Akta Nikah nomor ██████████

Halaman 1 dari 9
Putusan Nomor 0890/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Depok;
3. Bahwa Antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] lahir 30 Agustus 2014;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 sering terjadi perselisihan terus menerus disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak patuh dan tidak taat terhadap Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak diharga dan dihormati oleh Termohon;
 - b. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
 - c. Termohon selingkuh dengan pria lain bernama [REDACTED];
 - d. Termohon tidak ada kejujuran dalam setiap kegiatan rumah tangga
5. Bahwa bulan Maret 2017 merupakan puncak masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tinggal di alamat masing-masing di atas;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut di atas rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, tujuan rumah tangga sakinah mawadah warahmah sudah tidak tercapai, Pemohon menderita lahir batin dan tidak mungkin lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan tidak ada jalan lain kecuali perceraian;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok c/q majlis yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED]
[REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Depok;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada KUA tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan KUA tempat Pemohon dan Termohon menikah;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, majelis hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui penasihat di persidangan juga telah menunjuk Drs. H. Bashori A Hakim, M.Si. mediator yang telah melaksanakan mediasi pada tanggal 29 Maret 2017, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 085/08/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kota Administratif Kepulauan Seribu, tanggal 30 Desember 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Depok, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama [REDACTED]

Halaman 3 dari 9
Putusan Nomor 0890/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berjalan 5 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering ribut dan bertengkar, saksi melihat sendiri, penyebabnya karena Termohon juga tidak jujur mengenai kegiatan di luar rumah;
- Bahwa benar sejak 4 bulan lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain bernama [REDACTED] saksi tahu karena Termohon mengaku, Termohon dan laki-laki tersebut disidangkan warga;
- Bahwa saksi sudah musyawarah dengan keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. [REDACTED] umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Depok, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon
- saksi kenal dengan Termohon yang bernama [REDACTED]
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar, saksi tahu dari sms Termohon kepada Pemohon, isi dan kata-katanya kasar;
- Bahwa Pemohon dari Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak Januari 2017, Termohon dipulangkan ke orang tuanya karena selingkuh dengan laki-laki lain bernama [REDACTED]
- Bahwa saksi tahu karena Termohon dan [REDACTED] pernah dikonfrontir, akhir-nya kedua mengaku;
- Bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi kembali bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;



Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya, lalu Pemohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di Kota Depok maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Depok sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal merukunkan Pemohon dan Termohon, demikian pula untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 majelis hakim telah menunjuk mediator dan mediator tersebut telah melaksanakan mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak Januari 2017 disebabkan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, Termohon tidak jujur dalam kegiatan di luar rumah, dan Termohon selingkuh dengan pria lain bernama [REDACTED]

Halaman 5 dari 9
Putusan Nomor 0890/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata tidak hadirnya disebabkan halangan yang sah menurut hukum oleh karenanya Termohon dianggap telah melepaskan hak jawabnya sekaligus mengakui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup serta telah memperlihatkan aslinya, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut termasuk akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 285 RBG jo Pasal 1868, 1870 KUH Perdata sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah (Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam), sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didapat dari pengetahuan saksi sendiri dan ternyata saling bersesuaian, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini (vide Pasal 171-172 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi maka Majelis Hakim dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9
Putusan Nomor 0890/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon selingkuh dengan pria lain bernama [REDACTED];
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) telah tidak tercapai, dan membiarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang demikian merupakan hal yang sia-sia dan hanya akan menimbulkan madharat bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan menghindarkan madharat itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan sebagaimana dalam kaidah ushul fiqih:

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa ditambah dengan melihat sikap Pemohon yang demikian kuat keinginannya untuk bercerai, maka majelis menilai perceraian adalah alternatif terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Halaman 7 dari 9
Putusan Nomor 0890/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Memerintahkan kepada Panitea untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapos Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kota Administratif Kepulauan Seribu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 10 Mei 2017 2017 M**, bertepatan dengan tanggal **13 Sya'ban 1438 H**, oleh kami **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat**,

Halaman 8 dari 9
Putusan Nomor 0890/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Rifky Ardhitika, S.H.I. M.H.I. dan Hj. Lystia Paramita A Rum, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan M. Ali Avridy, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis



Nanang Moh. Rofi'i Nurnidayat, S.Ag.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Rifky Ardhitika, S.H.I. M.H.I.

Hj. Lystia Paramita A Rum, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

M. Ali Avridy, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya administrasi	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 255.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);